



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang disegani, profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan guna mewujudkan birokrasi yang baik dan disiplin;
- b. bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Instansi dan Organisasi Profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etik berdasarkan karakteristik masing-masing Instansi dan Organisasi Profesi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004](#) tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai ASN adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
6. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.

7. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
10. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh Pegawai ASN.
11. Terlapor adalah Pegawai ASN yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Tindakan Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada pegawai ASN sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai ASN.

BAB II NILAI DASAR BAGI PEGAWAI ASN

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB III
KODE ETIK PEGAWAI ASN

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai ASN berkewajiban bersikap dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai ASN dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri; dan
- e. sesama ASN.

Pasal 4

Kode Etik Pegawai ASN dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. senantiasa melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. turut serta dalam memelihara rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
- d. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- f. melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara dengan bertanggungjawab, jujur, adil, tanggap, terbuka, akurat, serta tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. menghormati nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai ASN dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tujuan organisasi;
- f. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

- h. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- i. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- j. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; dan
- k. menjaga nama baik organisasi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra organisasi.

Pasal 6

Kode Etik Pegawai ASN dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, tulus dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- f. menghormati dan menjaga kerukunan antar anggota masyarakat;
- g. menghormati adat istiadat setempat dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dengan tetap menjaga citra sebagai pegawai ASN dan untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- h. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 7

Kode Etik Pegawai ASN terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- c. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- d. memiliki daya juang yang tinggi;
- e. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- f. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- i. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian serta perbuatan tidak bermoral lainnya yang dapat merusak atau menurunkan citra ASN; dan

- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kode Etik Pegawai ASN terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak- haknya.

Pasal 9

- (1) Setiap perangkat daerah menetapkan Kode Etik Pegawai ASN di lingkungan instansinya.
- (2) Kode Etik Pegawai ASN di lingkungan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Majelis Kode Etik untuk menegakan Kode Etik Pegawai ASN.

- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi merangkap anggota.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota :
 1. Inspektur Provinsi;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
 5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi;
 6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali; dan
 7. Kepala Perangkat Daerah Provinsi, atasan Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode etik.

BAB VI TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan yang diajukan oleh Pelapor.
- (2) Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (5) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Terlapor yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (6) Terlapor yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, berkewajiban menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (7) Apabila Terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Terlapor yang diperiksa.

- (3) Apabila Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai ASN yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai ASN yang diperiksa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (5) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 16

Majelis Kode Etik berkewajiban menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Moral

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. Gubernur, bagi pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon I;
 - b. pejabat struktural eselon I, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungannya;
 - a. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
 - b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya; dan
 - c. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.
 - (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkewajiban menjatuhkan sanksi moral kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan sanksi, maka Pejabat yang berwenang dimaksud dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditentukan.
- (2) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat yang menyampaikan keputusan dan pejabat lain yang terkait.
- (3) Pejabat lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman, dan forum lain yang sesuai untuk penyampaian pernyataan dimaksud.

Pasal 20

Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua Tindakan administratif

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dikenakan tindakan administratif, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 51